



BUPATI PURWOREJO  
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)**
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

**Commented [u1]:** CEK KEMBALI APAKAH DALAM UU INI ADA PERINTAH KEPADA DAERAH KABUPATEN / KOTA UNTUK MEMBUAT PERDA PERUBAHA APBD (JIKA TIDAK ADA, NO 3 INI DI HAPUS)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
dan  
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
8. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
9. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
10. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
12. Tahun Anggaran 2025 adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

## Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp2.419.665.722.991,00 bertambah sebesar Rp67.815.158.216,32 sehingga menjadi Rp2.487.480.881.207,32 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah:

1. semula Rp2.431.336.786.041,00;
  2. bertambah Rp23.896.625.452,00.
- jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp2.455.233.411.493,00.

b. Belanja Daerah:

1. semula Rp2.531.649.519.701,00;
  2. bertambah Rp6.804.650.170,00.
- jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp2.538.454.169.871,00.

Defisit setelah perubahan Rp83.220.758.378,00.

c. Pembiayaan Daerah:

1. penerimaan Pembiayaan:
  - a) semula Rp102.312.733.660,00;
  - b) (berkurang) Rp 17.091.975.282,00.

jumlah penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp 85.220.758.378,00.
2. pengeluaran Pembiayaan:
  - a) semula Rp 2.000.000.000,00;
  - b) bertambah Rp0,00.

jumlah pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp2.000.000.000,00.

jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan Rp83.220.758.378,00.

Sisa lebih Pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp0,00.

### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah:
  1. semula Rp505.348.636.041,00;
  2. bertambah Rp49.646.036.663,00,  
jumlah pendapatan asli Daerah setelah perubahan Rp554.994.672.704,00.
- b. pendapatan transfer:
  1. semula Rp1.925.988.150.000,00;
  2. (berkurang) Rp25.749.411.211,00,  
jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp1.900.238.738.789,00.
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah:
  1. semula Rp0,00;
  2. bertambah Rp0,00,  
jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan Rp0,00.

### Pasal 4

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

- a. pajak Daerah:
  1. semula Rp170.432.135.537,00;
  2. (berkurang) Rp 2.000.000.000,00,  
jumlah pajak Daerah setelah perubahan Rp168.432.135.537,00.
- b. retribusi Daerah:
  1. semula Rp314.796.958.720,00;
  2. bertambah Rp49.614.111.779,00,  
jumlah retribusi Daerah setelah perubahan Rp364.411.070.499,00.
- c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan:
  1. semula Rp16.495.361.735,00;
  2. bertambah Rp462.173.528,00,  
jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp16.957.535.263,00.
- d. lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah:
  1. semula Rp3.624.180.049,00;
  2. bertambah Rp1.569.751.356,00,  
jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan Rp5.193.931.405,00.

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

- a. transfer pemerintah pusat;
  1. semula Rp1.824.458.646.000,00;
  2. (berkurang) Rp25.749.411.211,00,  
jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp1.798.709.234.789,00.

- b. transfer antar Daerah:
  - 1. semula Rp101.529.504.000,00;
  - 2. bertambah Rp0,00.jumlah transfer antar Daerah setelah perubahan Rp101.529.504.000,00.

- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:
  - Pendapatan hibah:
    - a. semula Rp0,00;
    - b. bertambah Rp0,00.jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp0,00.

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, terdiri atas:

- a. Belanja Operasi:
  - 1. semula Rp1.682.288.071.395,00;
  - 2. bertambah 61.147.125.484,00.jumlah Belanja Operasi setelah perubahan Rp1.743.435.196.879,00.
- b. Belanja Modal:
  - 1. semula Rp274.200.653.116,00;
  - 2. (berkurang) Rp46.185.144.154,00.jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp228.015.508.962,00.
- c. Belanja Tidak Terduga:
  - 1. semula Rp9.043.988.291,00;
  - 2. (berkurang) Rp5.430.284.582,00.jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp3.613.703.709,0.
- d. Belanja Transfer:
  - 1. semula Rp566.116.806.899,00;
  - 2. (berkurang) Rp2.727.046.578,00.Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan Rp563.389.760.321,00.

Pasal 6

- (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
  - a. belanja pegawai:
    - 1. semula Rp1.006.543.222.346,00;
    - 2. bertambah Rp56.466.784.899,00.jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp1.063.010.007.245,00.
  - b. belanja barang dan jasa:

1. semula Rp596.060.357.973,00;  
2. (berkurang) Rp511.062.265,00;  
jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp595.549.295.708,00.
  - c. belanja bunga:
    1. semula Rp0,00;
    2. ditambah Rp0,00jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp0,00
  - d. belanja hibah:
    1. semula Rp72.783.291.076,00;
    2. bertambah Rp5.014.062.850,00;jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp77.797.353.926,00.
  - e. belanja bantuan sosial:
    1. semula Rp6.901.200.000,00;
    2. bertambah Rp177.340.000,00;jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp7.078.540.000,00.
- (2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. Belanja Modal tanah:
    1. semula Rp0,00;
    2. bertambah Rp0,00;jumlah Belanja Modal tanah setelah perubahan Rp0,00.
  - b. Belanja Modal peralatan dan mesin:
    1. semula Rp64.797.873.452,00;
    2. bertambah Rp11.952.410.845,00;jumlah Belanja Modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp76.750.284.297,00.
  - c. Belanja Modal bangunan dan gedung:
    1. semula Rp79.600.919.315,00;
    2. (berkurang) Rp14.131.084.010,00;jumlah Belanja Modal bangunan dan gedung setelah perubahan Rp65.469.835.305,00.
  - d. Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi:
    1. semula Rp128.455.583.499,00;
    2. (berkurang) Rp44.108.344.908,00;jumlah Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan Rp84.347.238.591,00.
  - e. Belanja Modal aset tetap lainnya:
    1. semula Rp1.198.713.450,00;
    2. (berkurang) Rp98.093.600,00;Jumlah Belanja Modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp1.100.619.850,00.
  - f. Belanja Modal aset lainnya:
    1. semula Rp147.563.400,00;
    2. bertambah Rp199.967.519,00;Jumlah Belanja Modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp347.530.919,00.

- (3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c:
- a. semula Rp9.043.988.291,00;
  - b. (berkurang) Rp5.430.284.582,00.
- jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp3.613.703.709,00.
- (4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. belanja bagi hasil:
    1. semula Rp12.541.776.737,00;
    2. bertambah Rp3.000.000.000,00.jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp15.541.776.737,00.
  - b. belanja bantuan keuangan:
    1. semula Rp553.575.030.162,00;
    2. (berkurang) Rp5.727.046.578,00.jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp547.847.983.584,00.

#### Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri atas:

- a. penerimaan Pembiayaan:
  1. semula 102.312.733.660,00;
  2. (berkurang) Rp17.091.975.282,00.jumlah penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp85.220.758.378,00.
- b. pengeluaran Pembiayaan:
  1. semula Rp2.000.000.000,00;
  2. bertambah Rp0,00.jumlah pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp2.000.000.000,00.

#### Pasal 8

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya:
    1. semula Rp102.312.733.660,00;
    2. (berkurang) Rp17.091.975.282,00.jumlah penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp85.220.758.378,00.
  - b. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah:
    1. semula Rp0,00;
    2. bertambah Rp0,00.jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah setelah perubahan Rp0,00.

- (2) pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
- a. penyertaan modal Daerah:
    1. semula Rp2.000.000.000,00;
    2. bertambah Rp0,00,  
jumlah penyertaan modal Daerah setelah perubahan Rp2.000.000.000,00.
  - b. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
    1. semula Rp0,00;
    2. bertambah Rp0,00,  
jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp0,00.

#### Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dicantumkan dalam laporan realisasi anggaran Tahun 2025.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam:

- a. Lampiran I: Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II: Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III: Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV: Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- e. Lampiran V: Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI: Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
- g. Lampiran VII: Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII: Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX: Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- j. Lampiran X: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Telah Ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- k. Lampiran XI: Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII: Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;

- m. Lampiran XIII: Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain;
- n. Lampiran XIV: Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*multy years*);
- o. Lampiran XV: Daftar Dana Cadangan; dan
- p. Lampiran XVI: Daftar Pinjaman Daerah, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal ...

BUPATI PURWOREJO,

YULI HASTUTI

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal ...

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN... NOMOR... SERI... NOMOR ...

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
PROVINSI JAWA TENGAH:

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 telah terjadi perkembangan dan perubahan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan umum anggaran antara lain terjadinya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja serta ditemui keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan selama tahun anggaran berjalan. Berkaitan dengan hal tersebut perlu diadakan perbaikan atau penyesuaian terhadap alokasi anggaran dengan melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Purworejo memandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup jelas.
- Pasal 2  
Cukup jelas.
- Pasal 3  
Cukup jelas.
- Pasal 4  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR: